

DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)TAHUN 2024

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN GOWA



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jln. Andi Mallongbassang No 72. Telepon. (0411) 887408

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN GOWA**
NOMOR 000.7.5/032 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 – 2026
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN GOWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN KABUPATEN GOWA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan TataCara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gowa (lembaran Daerah KabupatenGowa Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) lingkup Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa;
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja utama yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (Rencana Kerja), Perjanjiaan Kinerja (PK), dan menyusun Laporan Kinerja (LKj) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
pada tanggal : 22 Januari 2024



**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN GOWA**

Tahun Anggaran : 2024

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Penanggung Jawab
	MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan pengelolaan informasi daerah	Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)	3 (Baik)	Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian
			Nilai keterbukaan Informasi Publik	90,1 (Informatif)	Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian
Capaian Sasaran Strategis 1 - Baik (2,70) - Menuju Informatif (80,24)					
	TERWUJUDNYA TATA KELOLA STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN YANG SISTEMATIS, BERKUALITAS DAN INTEGRATIF	Meningkatnya kualitas pelayanan data sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Level I	Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian
Capaian Sasaran Strategis - Level 1					
	KEAMANAN DATA DAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya Keamanan Data Informasi Pemerintah Daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	50 (Cukup)	Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian
Capaian Sasaran Strategis 3 - 36,769 (Kurang)					

